



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 04092510313203002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT SEMANGAT MEKAR JAYA
2. NPWP : 08.034.140.1-040.6000
3. Alamat Kantor : Jl. ARWINDA PERUM ARWINDA ASRI BLOK B NO 1 ,  
Desa/Kelurahan Sukataris, Kec. Karangtengah, Kab. Cianjur, Provinsi  
Jawa Barat
4. No. Telepon : 082127382109
5. Email : semangat.mekar.jaya.pt@gmail.com
6. Status Penanaman Modal : PMDN
7. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 08103
8. Judul KBLI : Penggalan Kerikil/Sirtu
9. Skala Usaha : Usaha Menengah
10. Lokasi Usaha :
  - a. Alamat : Blok Pasir Luhur
  - b. Desa/Kelurahan : Rahong
  - c. Kecamatan : Cilaku
  - d. Kabupaten/Kota : Kabupaten Cianjur
  - e. Provinsi : Jawa Barat
  - f. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran
11. Luas tanah yang dimohon : 148.913,79 M<sup>2</sup>
12. Rencana Teknis : Ada  
Bangunan/Rencana Induk Kawasan

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui : 147.041 M<sup>2</sup>
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang : Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat serta Kawasan Hortikultura menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Cianjur
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 08103
5. Judul KBLI : Penggalan Kerikil/Sirtu
6. Koefisien Dasar Bangunan Maksimum :  
- 20
7. Koefisien Lantai Bangunan Maksimum :  
- 0.2
8. Indikasi Program Utama : **Kawasan Pertambangan Mineral dan Pengembangan Infrastruktur**

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## Pendukung

9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : a. Kegiatan Pemanfaatan yang diperbolehkan meliputi :
1. diperbolehkan pengembangan tanaman hortikultura serta penyiapan sarana prasarana pendukung pengembangan kawasan pertanian hortikultura; dan
  2. diperbolehkan kegiatan meliputi kegiatan pertanian.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang di perbolehkan dengan syarat meliputi :
1. diperbolehkan dengan syarat wisata alam, penelitian/pendidikan, dan pelestarian tanaman hortikultura;
  2. diperbolehkan dengan syarat mendirikan rumah tinggal yang tidak mengganggu fungsi pertanian Hortikultura dengan intensitas bangunan rendah;
  3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan sentra industri kecil yang berbasis dan mendukung pengembangan pertanian Hortikultura;
  4. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan hortikultura yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif; dan
  5. diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendukung pertanian, kegiatan penelitian pertanian, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan pertanian, kegiatan penunjang pariwisata dan kegiatan permukiman eksisting.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak di perbolehkan meliputi :
1. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman Hortikultura;
  2. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian hortikultura;
  3. tidak diperbolehkan pengelolaan lahan dengan mengabaikankelestarian lingkungan; dan
  4. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian.
10. Informasi Tambahan (dalam hal tersedia)
- a. Garis Sempadan Bangunan Minimum : - 15
- b. Jarak Bebas Bangunan Minimum : 6
- c. Koefisien Dasar Hijau Minimum : - 40
- d. Koefisien Tapak Basement Maksimum : 0
- e. Jaringan Utilitas Kota : **Minimal 60% resapan air dan sisa buangan ke jaring**

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 - 2042 dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 - 2044; tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7);

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang, dan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pelaku usaha serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan kegiatan sesuai lokasi yang disetujui;
  5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
  6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Penyalahgunaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: 04 September 2025

a.n. Bupati Cianjur  
Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Cianjur,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 04092510313203002

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.19014111906291	-6.8517636135220545
2	107.19119749031962	-6.851763613522054
3	107.19119749031962	-6.8515228014439336
4	107.19146445393564	-6.8515228014439264
5	107.19146445393564	-6.851201690733441
6	107.19172169454397	-6.851201690733434
7	107.19172169454396	-6.850878065451955
8	107.19223223626615	-6.850878065451985
9	107.19223223626614	-6.851611984893676
10	107.19326916150749	-6.851611984893688
11	107.1932691615075	-6.8514110706746525
12	107.19348390586674	-6.851411070674666
13	107.19348390586674	-6.85124360024929
14	107.19375774264334	-6.851243600249265
15	107.19375774264337	-6.851480556651914
16	107.1946567017585	-6.851480556651908
17	107.1946567017585	-6.851288862526412
18	107.19485501758754	-6.85128886252642
19	107.19485501758754	-6.850893907248948
20	107.19514528289437	-6.8508939072489765
21	107.19514528289436	-6.851586420088998
22	107.1950161177665	-6.851586420088983
23	107.19501611776651	-6.851916080340743
24	107.19441941007973	-6.851916080340744
25	107.19441941007972	-6.853045290336015
26	107.19385975040495	-6.853045290336017
27	107.19385975040497	-6.854010550305251
28	107.1932755317539	-6.85401055030525
29	107.1932755317539	-6.854229485616092
30	107.19295584596694	-6.854229485616088

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	Bujur	Lintang
31	107.19295584596695	-6.854846393689509
32	107.1921927575022	-6.854846393689516
33	107.1921927575022	-6.855115285143259
34	107.19123696908355	-6.855115285143253
35	107.19123696908355	-6.854845304042077
36	107.19117335043849	-6.854845304042096
37	107.19117335043848	-6.854162514209707
38	107.19111274927856	-6.854162514209748
39	107.19111274927855	-6.853953637182722
40	107.19098609872162	-6.853953637182721
41	107.19098609872162	-6.853313092142342
42	107.19060857780279	-6.8533130921423195
43	107.19060857780278	-6.853099437430503
44	107.19042140990496	-6.853099437430481
45	107.19042140990497	-6.852942528203121
46	107.19021974131465	-6.852942528203125
47	107.19021974131464	-6.852683359757031
48	107.19001614488661	-6.8526833597570596
49	107.19001614488661	-6.851982800289988
50	107.1901411190629	-6.851982800289966
51	107.19014111906291	-6.8517636135220545

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	107.19014111906291	-6.8517636135220545
2	107.19119749031962	-6.851763613522054
3	107.19119749031962	-6.8515228014439336
4	107.19146445393564	-6.8515228014439264
5	107.19146445393564	-6.851201690733441
6	107.19172169454397	-6.851201690733434
7	107.19172169454396	-6.850878065451955
8	107.19223223626615	-6.850878065451985
9	107.19223223626614	-6.851611984893676
10	107.19326916150749	-6.851611984893688
11	107.1932691615075	-6.8514110706746525
12	107.19348390586674	-6.851411070674666
13	107.19348390586674	-6.85124360024929
14	107.19375774264334	-6.851243600249265
15	107.19375774264337	-6.851480556651914
16	107.1946567017585	-6.851480556651908
17	107.1946567017585	-6.851288862526412
18	107.19485501758754	-6.85128886252642
19	107.19485501758754	-6.850893907248948
20	107.19514528289437	-6.8508939072489765
21	107.19514528289436	-6.851586420088998
22	107.1950161177665	-6.851586420088983
23	107.19501611776651	-6.851916080340743
24	107.19441941007973	-6.851916080340744
25	107.19441941007972	-6.853045290336015
26	107.19385975040495	-6.853045290336017
27	107.19385975040497	-6.854010550305251
28	107.1932755317539	-6.85401055030525

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



29	107.1932755317539	-6.854229485616092
30	107.19295584596694	-6.854229485616088

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

No.	Bujur	Lintang
31	107.19295584596695	-6.854846393689509
32	107.1921927575022	-6.854846393689516
33	107.1921927575022	-6.855115285143259
34	107.19123696908355	-6.855115285143253
35	107.19123696908355	-6.854845304042077
36	107.19117335043849	-6.854845304042096
37	107.19117335043848	-6.854162514209707
38	107.19111274927856	-6.854162514209748
39	107.19111274927855	-6.853953637182722
40	107.19098609872162	-6.853953637182721
41	107.19098609872162	-6.853313092142342
42	107.19060857780279	-6.8533130921423195
43	107.19060857780278	-6.853099437430503
44	107.19042140990496	-6.853099437430481
45	107.19042140990497	-6.852942528203121
46	107.19021974131465	-6.852942528203125
47	107.19021974131464	-6.852683359757031
48	107.19001614488661	-6.8526833597570596
49	107.19001614488661	-6.851982800289988
50	107.1901411190629	-6.851982800289966
51	107.19014111906291	-6.8517636135220545




1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**







**PETA LAMPIRAN**  
**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG**  
**AN PT. SEMANGAT MEKARJAYA**  
**SESUAI DENGAN PERDA 7 TAHUN 2024 TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAB. CIANJUR**  
**TAHUN 2024 - 2044**



1:2.500

0,1 0,05 0 0,1 0,2 0,3  
 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Datum : WGS 1984  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48 S

**Sumber Data:**  
 1. Peta RBI Skala 1:25.000  
 2. Citra CTRT BIG Tahun Data 2018

**BATAS ADMINISTRASI**

----- Batas Negara  
 - - - - - Batas Provinsi  
 - - - - - Batas Kota / Kabupaten/Kotif  
 - - - - - Batas Kecamatan  
 - - - - - Batas Desa / Kelurahan

**Legenda**

----- Jalan Nasional  
 ----- Jalan Provinsi  
 ----- Jalan Kabupaten  
 ----- Jalan Lokal  
 ----- Rencana Jalan Nasional  
 ----- Rencana Jalan Strategis Provinsi  
 ----- Rencana Jalan Tol  
 ----- Sungai  
 [Hatched Box] Lokasi yang dimohon [Blue Box] LSD [Green Box] LP2B  
 [Blue Box] Badan Air  
 [Dark Blue Box] Cagar Alam  
 [Pink Box] Kawasan Cagar Budaya  
 [Yellow Box] Kawasan Hortikultura  
 [Dark Green Box] Kawasan Hutan Lindung  
 [Light Green Box] Kawasan Hutan Produksi Terbatas  
 [Medium Green Box] Kawasan Hutan Produksi Tetap  
 [Light Blue Box] Kawasan Pariwisata  
 [Dark Blue Box] Kawasan Perikanan Budi Daya  
 [Dark Blue Box] Kawasan Peruntukan Pertambangan  
 [Light Blue Box] Kawasan Perlindungan Setempat  
 [Orange Box] Kawasan Permukiman Perdesaan  
 [Orange Box] Kawasan Permukiman Perkotaan  
 [Purple Box] Kawasan Pertahanan dan Keamanan  
 [Dark Purple Box] Kawasan Peruntukan Industri  
 [Dark Purple Box] Kawasan Perkebunan  
 [Light Green Box] Kawasan Peternakan  
 [Light Green Box] Kawasan Tanaman Pangan  
 [Light Green Box] Taman Nasional  
 [Light Green Box] Taman Wisata Alam



**FORUM PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN CIANJUR**